



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 24 TAHUN 2012  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak sebagai aturan pelaksanaannya;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak Nomenklatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak berubah menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Landak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Terminal.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Administrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2537);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);

## Pasal 1

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
- (3) Bupati adalah Bupati Landak.
- (4) Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.
- (5) Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.
- (6) Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan angkutan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- (7) Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
- (8) Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi.
- (9) Perusahaan Otobus adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan pada trayek antar Kota dalam Provinsi dan antar Kota antar Provinsi.
- (10) Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atau pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan barang tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dililingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (11) Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- (12) Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- (13) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (14) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

(15) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

(16) Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Ketentuan pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

(1) Objek Retribusi Terminal adalah suatu tempat penyediaan pelayanan untuk parkir kendaraan penumpang dan bus umum, kendaraan mobil barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah.

(2) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan di terminal.

3. Ketentuan pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

(1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang serta untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, Pemerintah Daerah menyediakan Terminal.

(2) Pengelolaan Terminal oleh Dinas Perhubungan.

4. Ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan setiap hari untuk selanjutnya Bendahara Penerima menyetorkannya ke kas daerah paling lambat setiap 2 (dua) hari sekali sejak diterimanya pembayaran.

5. Ketentuan pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan kepada Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada Dinas Perhubungan.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan dan diberikan Tanda Bukti Pembayaran.

6. Ketentuan pasal 9 huruf a dan huruf b diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

- Menujukkan dan menugaskan kepada :
- a. Kepala Dinas Perhubungan untuk :
  1. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. bertanggungjawab atas penyediaan Retribusi Terminal; dan
  3. melaksanakan pemungutan / penagihan Retribusi Terminal.
- b. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal, antara lain pembinaan teknis pemungutan, penyediaan sarana pungutan, pemberian SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha beserta peraturan pelaksanaannya.
- d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha beserta peraturan pelaksanaannya.
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha beserta peraturan pelaksanaannya.

7. Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Inspektorat Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggung jawab kepada Bupati secara hierarkhis.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 27 Mei 2020  
BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 27 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 648

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANUAR TI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001